

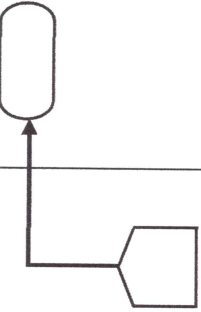


PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

		NOMOR SOP : B.000.8.3.3/213/DKPS-KTT/2025
		TGL PENERBITAN : 26 Agustus 2025
		TGL REVISI : -
		TGL EFEKTIF : 26 Agustus 2025
		DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung  Rahmawati S. Hut Nip. 198007202006042016
		NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - Pemendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2008; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.		- Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID - Memiliki kemampuan pelayanan publik - Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
- SOP Pemberian dan Penyimpangan Informasi yang dikecualikan - SOP Permintaan Informasi Publik		- Lembar kerja dan rencana kerja - Term Of Reference - Jaringan Internet - ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik.		Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkaji informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan /atu yng belum termasuk daftar informasi publik dan menyampaikan kepada PPID				(1)Permintaan Informasi (2)Berkas/ Dokumen sengketa informasi (3)Daftar informasi yang dicecualkan	Tentatif	Hasil kajian atau usulan daftar informasi yang dicecualkan	
2.	Inventaris hasil kajian informasi atau dokumen dan yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik, PPID dan PPID Pelaksana mengkaji informasi/ dokumen, kemudian menyampaikan kepada tim pertimbangan				(1)Hasil kajian / usulan daftar informasi yang dicecualkan (2)Dasar hukum pengecualan informasi (3)Matriks uji konsekuensi	Tentatif	(1)Lembar pengujian konsekuensi (2)Berita acara klasifikasi informasi publik	
3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/ dokumen yang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan kepentingan umum kepada PPID				Berita acara publikasi informasi publik	Tentatif	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dicecualkan	
4.	Menetapkan klasifikasi informasi yang dicecualkan jika bersifat rahasia.Apabila informasi bersifat terbuka maka termasuk dalam daftar informasi publik.				(1)Berita acara klasifikasi informasi publik (2)Hasil pertimbangan tentang informasi yang dicecualkan	Maksimal disahkan 1 (satu) bulan setelah pengujian konsekuensi	Keputusan klasifikasi informasi yang dicecualkan	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Menerima hasil Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadi dasar hukum dalam menerima / menolak permintaan informasi publik.				Surat Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan arsip	